



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

JL. TJILIK RIWUT KM. 5 TELPON 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/ 851 /K/HK.06/VII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Membaca : Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengawasan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Whistle Blower.

Menimbang : a. Bahwa guna menambah kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Pengaduan, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menunjuk penanggungjawab dan petugas pelayanan pengaduan dengan Surat Keputusan;
b. Bahwa nama pejabat yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Whistle Blower.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/335/K/HK.06/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Menunjuk nama-nama pejabat untuk memberikan pelayanan pengaduan kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/II/2012 yang pelaksanaan pelayanannya pada Kepaniteraan Hukum;

Ketiga : Pelaksanaan pelayanan publik pada Kepaniteraan Hukum agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Standar Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Juli 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.

NIP. 19721026 199203 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/ 851 /K/HK.06/VII/2020
Tanggal : 01 Juli 2020

**Susunan Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Pengaduan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	TUGAS/KEDUDUKAN DALAM PELAYANAN PENGADUAN DI PTUN PALANGKA RAYA
1.	RUSMINI SIAGIAN, S.H. NIP. 19680424 199003 2 003	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I (III/d)	Penanggung Jawab
2.	ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H. NIP. 19711010 199103 1 003	Staf Kepaniteraan Hukum	Penata Tk. I (III/d)	Petugas Pelayanan Pengaduan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

AKTUAL,

OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.
NIP. 19721026 199203 2 001